



PELAYANAN AKTA KEMATIAN MELALUI INOVASI PETI MEGATRUH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

Arsa Wafa Shidiqoh¹, Nadya Anggara Putri^{2*}

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2}

Email: arsawafa56@gmail.com¹, nadyaputri@ipdn.ac.id²

Received: 14-09-2023; Accepted: 11-12-2023; Published Online: 19-12-2023

*Corresponding author

ABSTRAK

Pelayanan terkait akta kematian merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pencatatan dan pelaporan kematian merupakan sesuatu yang penting dan harus dilaporkan, karena pencatatan peristiwa kematian sebagai sumber data statistik yang akurat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen membuat suatu inovasi dalam pelayanan akta kematian melalui program Inovasi “Peti Megatruh” (Pengelolaan Pelaporan kematian Melalui Gerakan Administrasi Kependudukan Cepat, Profesional, Akurat, dan Handal). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan akta kematian melalui program inovasi “Peti Megatruh” serta faktor penghambatnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap teori inovasi pelayanan menurut Teori Rogers. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akta kematian menggunakan inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen belum dapat menjadikan pelayanan tersebut menjadi lebih optimal. Hal ini dikarenakan program inovasi “Peti Megatruh” baru diterapkan dan dalam pelaksanaannya serta masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya sumber daya manusia serta perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami konsep inovasi peti megatruh.

Kata kunci: Pelayanan; Inovasi; Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

Services related to death certificates are one form of public service. Recording and reporting deaths is important and must be reported, because the recording of death events as a source of accurate statistical data. The Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency made an innovation in death certificate services through the "Peti Megatruh" Innovation program (Management of Death Reporting Through the Population Administration Movement Quickly, Professionally, Accurately, and Reliably). The purpose of this study is to find out how the death certificate service through the "Peti Megatruh" innovation program and its inhibiting factors at the Kebumen Regency Population and Civil Registration Office. This research uses qualitative methods and analysis of service innovation theory according to Rogers Theory.

Data collection techniques are carried out using interviews, documentation and observation. Then the data obtained are analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the death certificate service using the "Peti Megatruh" innovation in the death certificate service at the Kebumen Regency Population and Civil Registration Office has not been able to make the service more optimal. This is because the "Peti Megatruh" innovation program has just been implemented and in its implementation there are still several inhibiting factors including the lack of human resources and village equipment that does not fully understand the concept of megatruh chest innovation.

Keywords: Service; Innovation; Population Administration

PENDAHULUAN

Pencatatan dan pelayanan terkait administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia tertuang pada program pemerintah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan salah satu produk dari administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan itu sendiri merupakan segala jenis dokumen resmi yang memberikan validitas mengenai identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang terjadi dan juga peristiwa penting yang terjadi. Dokumen kependudukan diantaranya KTP elektronik; Kartu Keluarga; Akta Kelahiran; Akta Kematian; Kartu Identitas Anak (KIA); dan lain sebagainya.

Peristiwa penting yang kerap kali diabaikan oleh masyarakat yaitu pelaporan kematian. Peristiwa kematian penting untuk dicatatkan dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian karena akta kematian menjadi dokumen penting sebagai pengakuan

negara dan keabsahan atas peristiwa kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka, akta kematian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menetapkan validnya peristiwa kematian dan adanya ketetapan hukum atas meninggalnya seseorang kepada pihak keluarga.

Pentingnya akta kematian yaitu sebagai salah satu bukti sah dalam pengurusan berbagai kepentingan administrasi seperti pengurusan warisan, pensiun pegawai, taspen, asuransi, perbankan, dan lain sebagainya, Selain bagi keluarga, pencatatan peristiwa kematian sangatlah penting bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengeluarkan kebijakan, seperti halnya dalam pendataan jumlah penduduk yang telah meninggal, memantau jumlah pemilih tetap dalam pemilihan umum, mengetahui apa penyebab kematian, menentukan angka harapan hidup, serta menetapkan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan.

Salah satu daerah yang memiliki kepemilikan akta kematian rendah yaitu

Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan dengan 449 desa dan 11 kelurahan. Menurut BPS Kabupaten Kebumen (2022) jumlah penduduk kabupaten Kebumen sejumlah 1.350.438 Jiwa pada tahun 2020, 1.361.913 jiwa pada tahun 2021 dan 1.376.825 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan jumlah masyarakat dari tahun ke tahun ini mencerminkan kebutuhan akan pelayanan pemerintah khususnya dalam administrasi kependudukan juga akan semakin tinggi. Berikut data jumlah kematian dan jumlah kepemilikan akta kematian tahun 2020-2021:

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Akta Kematian Tahun 2020-2021

No.	Tahun	Jumlah Pelaporan Kematian	Jumlah Akta Diterbitkan	Prosentase	Belum Terbit	Prosentase
1.	2020	35.701	6.938	19,43%	28.763	80,56%
2.	2021	9.903	2.965	29,94%	6.938	70,05%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, (2020-2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perbandingan jumlah penerbitan akta kematian pada Disdukcapil Kabupaten Kebumen tahun 2020 hingga tahun 2021. Dimana jumlah penerbitan akta kematian baik tahun 2020 maupun 2021 terpaut jauh dari jumlah pelaporan kematian. Hal ini terjadi karena ketimpangan pelaporan jumlah kematian dengan jumlah penerbitan akta kematian. Tahun 2020 jumlah pelaporan

kematian cukup tinggi yaitu mencapai 35.70 pelaporan, hal ini dikarenakan puncak dari pandemi *Covid-19*. Namun, penerbitan akta kematiannya masih jauh dibawah target yaitu hanya 6.938 dengan prosentase penerbitan 19,43%. Sedangkan pada tahun 2021 untuk prosentase penerbitan akta kematian mengalami kenaikan menjadi 29,94%.

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 prosentase kepemilikan akta kematian masih dibawah target capaian nasional. Dimana target capaian kepemilikan akta kematian berdasarkan Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah 70% dan ketetapan target capaian nasional berdasarkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri adalah 70%. Artinya, bahwa target capaian baik dari Rencana Strategis (Renstra) dan Ditjen Dukcapil masih belum tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian kepemilikan akta di Kabupaten Kebumen.

Salah satu penyebabnya yaitu kondisi masyarakat yang belum meyakini pentingnya memiliki dokumen kependudukan terkhususnya kepemilikan akta kematian. Hal ini disebabkan kebanyakan dari penduduk Kabupaten Kebumen malas mengurus pembuatan akta kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga (KK), karena harus datang ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang lokasinya jauh dari tempat tinggal. Dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat melihat hal tersebut Disdukcapil Kabupaten Kebumen membuat suatu inovasi pelayanan akta kematian melalui program Inovasi “Peti Megatruh” (Pengelolaan Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Administrasi Kependudukan Cepat; Profesional; Akurat; dan Handal). Inovasi ini dibuat sesuai dengan SE Bupati Kebumen Nomor 471/781 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengulas dan menganalisis pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” serta faktor yang dapat menghambat proses inovasi tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

TINJAUAN TEORITIS

A. Inovasi

Inovasi (*innovation*) adalah proses, ide, atau alat yang berasal dari studi dan eksperimen yang dapat merujuk pada sesuatu yang baru atau perubahan yang dibuat pada produk, ide, atau bidang yang sudah ada. Inovasi merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan diciptakan oleh organisasi agar

dapat tercipta nilai tambah barang dan jasa sehingga tercipta berbagai keuntungan (Goswami & Mathew, 2005).

Kriteria inovasi berdasarkan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015) dalam LAN (2017) yaitu (a) Kebaruan yaitu ide bersifat baru yang belum pernah dibuat serta dibuat dengan tujuan membawa perubahan positif; (b) Kemanfaatan merupakan kegunaan ide tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yang menggunakan layanan publik; (c) Memberi solusi yaitu ide atau inovasi yang dipilih dapat membawa perubahan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi; (d) Keberlanjutan berarti ide atau inovasi dapat berlangsung lama dan tidak mudah berakhir;

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi menurut Albury (2003) dalam Suwarno (2008) yaitu Budaya Risk Aversion; Tidak mau menutup program yang gagal; Ketergantungan kepada high performer secara berlebihan; teknologi yang terhambat oleh budaya ataupun penataan organisasi yang kolot; minimnya penghargaan maupun insentif; Ketidakmampuan organisasi dalam menghadapi risiko perubahan; anggaran jangka pendek dan perencanaan; serta tekanan dan hambatan administratif.

Selanjutnya, Rogers (2003) menyatakan inovasi merupakan suatu konsep dan metode, ataupun hal lain yang dianggap baru oleh seorang individu dan memiliki nilai tambah

bagi pengguna. Sifat dasar inovasi adalah kebaruan, yang berfungsi sebagai dasar untuk mengubah pengetahuan, cara, objek, teknologi, atau penemuan yang sudah ketinggalan zaman yang tidak lagi efektif untuk mengatasi persyaratan dan masalah tertentu. Roger (2003) mencantumkan karakteristik inovasi sebagai berikut:

a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Inovasi merupakan suatu ide yang manfaat serta nilai tambah dari inovasi sebelumnya. Kebaruan merupakan identitas yang melekat pada karakteristik suatu inovasi yang membedakannya dari inovasi lainnya.

b. Kesesuaian (*Compability*)

Sifat suatu inovasi adalah kompatibel dengan penerusnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi lama menjadi bagian dari inovasi baru, selain alasan biaya, ini juga membuat para pengguna mudah beradaptasi dengan inovasi yang baru.

c. *Complexity* atau Kerumitan

Inovasi memiliki kerumitan yang lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Ini merupakan suatu hal yang lumrah karena inovasi menyediakan metode baru dan lebih baik.

d. Kemungkinan coba (*Triability*)

Suatu inovasi dapat dikatakan berhasil dan diterima jika telah dianalisis serta terbukti memiliki keunggulan, manfaat serta

nilai tambah lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Inovasi baiknya dapat diuji kelayakannya terlebih dahulu untuk mengevaluasi kualitas inovasi.

e. Kemudahan diamati (*Observability*)

Inovasi yang baik, dapat diamati dan terlihat secara kasat mata bahwa inovasi yang akan dijalankan dapat menghasilkan nilai tambah untuk menghasilkan sesuatu hasil yang lebih baik dari sebelumnya

B. Inovasi Peti Megatruh

Peti Megatruh atau Pengelolaan Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Administrasi Kependudukan Cepat, Profesional, Akurat, dan Handal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen untuk pelayanan akta kematian. Inovasi ini diperkenalkan pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen.

Inovasi “Peti Megatruh” bertujuan untuk (a) meningkatkan kualitas pelayanan prima (efektif dan efisien, mudah, cepat, dan praktis); (b) menyederhanakan dan memudahkan prosedur dalam penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kematian, KTP Elektronik, serta Kartu Keluarga; (c) Meningkatkan cakupan Akta Kematian; (d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen dalam pelaporan kematian.

Berdasarkan SE Bupati Nomor 471/781 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaporan

Kelahiran dan Pelaporan Kematian di Kabupaten Kebumen maka Disdukcapil Kabupaten Kebumen mengeluarkan sebuah terobosan inovasi pelayanan publik yang bertujuan menciptakan pelayanan cepat, mudah, profesional, akurat, dan handal, dalam pelaporan kematian. Inovasi “Peti Megatruh” yaitu kerja sama antara Disdukcapil Kabupaten Kebumen dengan berbagai pihak seperti kecamatan, kelurahan, desa serta fasilitas kesehatan dalam pelaporan kematian. Dengan adanya inovasi peti megatruh masyarakat Kabupaten Kebumen dapat mengurus pelaporan kematian melalui online/Desa/Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) atau bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program peti megatruh ditujukan untuk semua masyarakat Kabupaten Kebumen yang akan mengurus dokumen kematian. Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dalam pengurusan pensiun; warisan; asuransi; pelayanan perbankan maupun penghentian kepesertaan BPJS (jika termasuk anggota). Dengan adanya inovasi program peti megatruh dapat memudahkan masyarakat terutama daerah yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) dapat mengurus akta kematian melalui Desa. Pada saat pelaporan kematian, masyarakat langsung mendapat paket dokumen kependudukan berupa Akta Kematian bagi

yang meninggal dunia dan yang ditinggalkan mendapat Kartu Keluarga (KK), serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan perubahan status cera mati bagi suami/istri yang ditinggalkan. Terkhusus untuk KTP-el harus diurus di kantor Kecamatan/Disdukcapil/Mall Pelayanan Publik (MPP).

Inovasi Peti Megatruh merupakan sebuah tindak lanjut dari SE Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12/2701/DUKCAPIL tahun 2016 tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian. Adapun inovasi ini sebagai penerapan dari surat edaran tersebut melalui buku pokok pemakaman atau buku pelaporan kematian. Inovasi ini juga sebagai penerapan dari Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/1242/DUKCAPIL mengenai percepatan penerapan buku pokok pemakaman.

Buku Pokok Pemakaman atau Pelaporan Kematian sebagai pencatatan kematian di setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Buku ini diisikan oleh petugas register yang ditunjuk atas laporan dari aparat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas register desa/kelurahan. Selanjutnya, pelaporan tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkannya akta kematian, perubahan KK, dan perubahan KTP elektronik bagi yang statusnya kawin.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat

Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 470/248 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Peti Megatruh menggunakan Buku Pokok Pemakaman. Dalam surat edaran tersebut memerintah Camat untuk menunjuk petugas registrasi desa/kelurahan sebagai pengelola inovasi peti megatruh dengan surat tugas dan petunjuk teknis pelaksanaan inovasi peti megatruh sebagai pedoman Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan pelaporan kematian.

Pelayanan inovasi peti megatruh dapat melalui online yaitu dengan pelayanan *via Whatsapp Ticket*. Pendaftaran ata kematian dapat menghubungi nomor layanan *Whatsapp* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Kemudian mengirimkan beberapa dokumen persyaratan yang diperlukan cukup dengan difotokan dokumen aslinya. Kemudian, hasil penerbitan Akta Kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga dapat dicetak sendiri menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gr yang dikirimkan melalui email. Sedangkan untuk pelayanan *offline* dapat langsung mendatangi kantor kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

C. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan seseorang secara langsung melalui tindakan orang lain dimana hak atas pelayanan bersifat universal, berlaku untuk

setiap organisasi yang bertugas memberikan pelayanan dan berlaku bagi siapa saja yang berkepentingan (Nurdin, 2019). Sedangkan pelayanan menurut Pasolong (2011) diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dan menawarkan kepuasan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan meskipun hasilnya tidak selalu berbentuk produk secara fisik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta Wasistiono (2001). Pelayanan tersebut dapat dibayar atau tidak dibayar untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Sinambela (2006), pelayanan publik merupakan beragam kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk sekelompok orang yang memiliki beragam kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau unit serta memberikan kepuasan meskipun fakta bahwa hasilnya tidak terikat pada produk fisik.

Tujuan dari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat atau pelayanan umum terhadap segala kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi dan pemerintahan. Kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi tujuan pemerintah agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik berbayar maupun tidak

berbayar dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun kepentingan masyarakat. Layanan ini dapat disediakan oleh pemerintah, pihak swasta yang bertindak atas nama pemerintah, atau pihak swasta. Oleh karena itu, pihak swasta maupun lembaga pemerintah menawarkan layanan publik kepada masyarakat.

D. Akta Kematian

Negara perlu mengeluarkan akta kematian karena kematian adalah salah satu peristiwa kehidupan yang paling signifikan dan harus dicatat dan dikonfirmasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta kematian, yang memberikan bukti definitif kematian seseorang.

Siswosoediro (2008) menjelaskan berbagai kegunaan dari surat kematian, yaitu sebagai berikut :

1. Mengubah dan atau memperbaharui Kartu Keluarga;
2. Mengurus klaim asuransi jiwa;
3. Akta kematian digunakan untuk mengurus hak yang menjadi jaminan bagi pegawai yang meninggal dan berhak atas jaminan tersebut, misalnya jaminan uang pensiun di hari tua bagi keluarga yang ditinggalkan;
4. Untuk mengurus pernikahan bagi seseorang yang ingin menikah kembali namun sebelumnya telah ditinggal baik karena meninggal atau diceraikan; dan

5. Digunakan untuk segala keperluan perbankan seperti mengambil alih tanggung jawab keuangan di bank oleh ahli warisnya untuk dikelola. Selain itu dapat digunakan untuk balik nama sertifikat rumah; tanah; kendaraan bermotor; dan aset lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2017) penelitian kualitatif digunakan untuk membuat fakta dapat dimengerti dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru. Metode deskriptif dipakai untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjabarkan hasil penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menggambarkan masalah yang sedang terjadi pemecahan.

Lokus penelitian ini yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen, dengan informan yaitu sebagai berikut: Kepala Disdukcapil; Sekretaris Disdukcapil; Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data; Kepala Seksi Perubahan Status Anak; Pewarganegaraan dan Kematian, Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; Staf

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Perangkat Desa, dan Masyarakat sekitar Disdukcapil Kabupaten Kebumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Akta Kematian melalui Inovasi Peti Megatruh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Pelayanan akta kematian menggunakan program dan inovasi terbaru “Peti Megatruh” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen di analisis menggunakan menggunakan Konsep inovasi Rogers mengenai 5 (lima) karakteristik inovasi yang ada yaitu keuntungan relatif atau *relative advantage*; kesesuaian atau *compability*, kerumitan atau *complexity*, kemungkinan dicoba atau *triability*, dan kemudahan diamati atau *observability*.

Dengan pengujian dan analisis ”Peti Megatruh” menggunakan konsep inovasi, maka akan di dapatkan keberhasilan program inovasi “Peti Megatruh” serta pengaruhnya terhadap optimalisasi pelayanan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Berikut Penjelasannya:

1. *Relative Advantage*

Relative advantage atau keuntungan relatif merupakan sebuah inovasi yang memiliki manfaat dan nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Nilai kebaruan melekat pada

karakteristik suatu inovasi yang membedakannya dari inovasi lainnya. Artinya, dalam keuntungan relatif memiliki keterkaitan sejauh mana inovasi tersebut dapat menguntungkan maupun memberikan manfaat bagi penerima inovasi tersebut.

Inovasi “Peti Megatruh” bertujuan untuk meningkatkan cakupan akta kematian; mempermudah dan menyederhanakan prosedur serta mempercepat proses penerbitan akta kematian; dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen dalam pelaporan kematian. Keunggulan dari inovasi ini terletak pada adanya kelebihan yang dimiliki “Peti Megatruh” itu sendiri.

Masyarakat yang membutuhkan pengurusan akta kematian dapat mengajukan melalui desa/kelurahan dimana nantinya desa yang akan langsung mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, masyarakat hanya perlu menyiapkan berkas untuk persyaratan dari pembuatan akta kematian dalam bentuk pdf. Kemudian, untuk hasilnya masyarakat hanya tinggal mengambil di kantor desa/kelurahan.

Dari sisi keuntungan yang diberikan dari adanya inovasi “Peti Megatruh” ini ditunjukkan dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen itu sendiri. Adapun berkat inovasi ini memberikan kemudahan

bagi masyarakat untuk melakukan pengajuan atau permohonan pelaporan kematian di desa/kelurahan tanpa perlu harus datang ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi “Peti Megatruh” memiliki keuntungan dan keunggulan dalam pelaksanaannya. Dimana inovasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan mengenai pelaporan kematian dan juga meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian. Serta inovasi ini memudahkan pelayanan akta kematian, dimana masyarakat dapat melaporasikan melalui petugas register yang ada di desa/kelurahan. Inovasi ini juga membantu perangkat desa/kelurahan untuk mendata kematian warganya.

2. *Compatibility*

Compatibility atau kesesuaian dimana sifat suatu inovasi adalah kompatibel dengan penerusnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi lama tidak dibuang begitu saja karena faktor biaya yang kecil; melainkan mereka juga dimasukkan ke dalam evolusi inovasi baru. Selain itu, untuk mempermudah beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi.

Berkaitan dengan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, inovasi “Peti Megatruh” telah menyesuaikan kondisi masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan yang mudah dan praktis. Dengan adanya inovasi ini pencatatan pelaporan

kematian dan penerbitan akta kematian menjadi lebih cepat dan lebih mudah.

Masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengurus di desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan juga merasa terbantu dengan adanya inovasi karena pengajuan dapat dilakukan melalui pelayanan online. Kemudian dari prosedur pelayanan melalui pendaftaran akta kematian *online* sudah baik dan cukup jelas. Para petugas pelayanan telah memiliki keahlian dan keterampilan dalam penggunaan teknologi yang ada. Hanya saja masih ada kendala apabila berkas dokumen yang dikirimkan ke petugas pelayanan masih belum sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi “Peti Megatruh” memiliki kesesuaian pada penggunaan pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” melalui pelayanan online via *Whatsaap*. Kemudian untuk aktivitas dan prosedur pelayanan akta kematian sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diedarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Camat, selanjutnya diturunkan kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kebumen.

3. *Complexity*

Complexity atau kerumitan dimana Inovasi memiliki kerumitan yang lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Karena

inovasi menyediakan metode baru dan lebih baik, tingkat kerumitan biasanya tidak terlalu penting.

Kerumitan merupakan tingkat kesukaran yang dimiliki dari inovasi ini, yaitu sarana utama pelaksanaan pelayanan seperti halnya nomor pelayanan melalui *Whatsapp Ticket* untuk pelayanan akta kematian masih bergabung dengan nomor pelayanan akta kelahiran. Kemudian, petugas register masih bingung dalam penulisan di buku pokok pemakaman.

Kerumitan menandakan suatu inovasi yang baru pada umumnya memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga inovasi yang baru harus memberi hal-hal yang lebih baru dan dan lebih baik dari sebelumnya. Pada pelaksanaannya suatu inovasi yang semakin kompleks perlu memperhatikan dua hal yaitu sumber daya manusia dan anggaran demi berjalannya pelayanan publik itu sendiri.

Inovasi “Peti Megatruh” ini memiliki kerumitan pada hal anggaran. Untuk anggaran sendiri tidak terlalu besar, bahkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi juga masih terkendala. Dan untuk saat ini pencetakan buku pokok kematian tahun 2023 tidak ada. Sehingga apabila dari desa/kelurahan kekurangan formulir pelaporan kematian dapat menetak sendiri sesuai dengan format yang ada.

Adapun kerumitan lainnya yang ditemukan yaitu masih kurangnya koordinasi

antar perangkat desa/kelurahan yakni petugas register “Peti Megatruh” dengan Ketua RT/RW. Sebagaimana yang tertera pada petunjuk teknis Inovasi “Peti Megatruh” bahwasannya pada petugas register mengisi formulir pelaporan kematian pada buku pokok pemakaman berdasarkan data laporan warganya yang meninggal dunia dan ditandatangani oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi “Peti Megatruh” memiliki beberapa kerumitan, diantaranya nomor layanan via *Whatsapp Ticket* akta kematian masih bergabung dengan nomor layanan akta kelahiran, penulisan formulir pelaporan kematian di buku pokok pemakaman, dan juga anggaran, serta kurangnya koordinasi antara perangkat desa/kelurahan dengan RT/RW. Meskipun demikian, inovasi ini diharapkan kedepannya mampu meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dan juga pelaporan kematian dengan memperhatikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik.

4. *Triability*

Triability atau kemungkinan dicoba merupakan suatu inovasi dapat diterima jika telah diuji dan terbukti memiliki keunggulan dibandingkan inovasi sebelumnya. Fase uji publik suatu produk memberi setiap orang kesempatan untuk mengevaluasi kualitas inovasi. Suatu inovasi dapat mudah diterima

jika telah dilakukan uji publik dan dinyatakan memiliki keunggulan yang lebih dari yang sebelumnya, serta dapat diterima baik oleh penyedia maupun pengguna layanan.

Diketahui bahwa inovasi “Peti Megatruh ” ini telah di *launching* sejak Agustus 2022. Adapaun dalam perapannya inovasi Peti Megtaruh untuk pelaksanaannya berada di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dimana pada tanggal 15 Desember 2022 dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas mengenai Petunjuk Teknis Penunjukkan Petugas Registrasi Peti Megatruh.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan suatu langkah baru yaitu dengan membuat Surat Edaran Nomor 470/248 mengenai Pelaksanaan Inovasi Peti Megatruh Menggunakan Buku Pokok Pemakaman. Surat edaran tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor: 470.0/28813 tanggal 22 November 2022 tentang Undangan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengumpul dan Pengolah Data (Si-Polah-Ta) dan *launching* inovasi “Peti Megatruh” oleh Bapak Bupati Kebumen pada tanggal 5 Agustus 2022.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan pengumpulan data mengenai pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melaporkan ke website Si-Polah-Ta, desa/kelurahan yang telah melakukan pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman. Namun, sejak diedarkannya Surat Edaran pada bulan Desember 2022 hingga Februari dari 460 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen belum keseluruhannya melaksanakan Surat Edaran tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari 449 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen yang terdata sebagai petugas register “Peti Megatruh” baru ada 131 desa/kelurahan. Hal itu menunjukkan masih banyak desa/kelurahan yang belum melaporkan maupun meunjuk petugas register yang ada di desa/kelurahan.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi “Peti Megatruh” pada dimensi kemungkinan dicoba ini ada dua indikator, yang pertama pada pelaksanaan uji coba inovasi dalam pelayanan untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Karena, dari data yang penulis dapatkan untuk petugas register “Peti Megatruh” yang ada di desa belum mencapai 50%. Kemudian, yang kedua dapat dilihat pada data jumlah permohonan penerbitan akta kematian untuk dua bulan, yaitu Januari dan Febuari sudah mengalami peningkatan. Dari dua indikator tersebut dapat sebagai evaluasi kedepannya untuk memperhatikan lagi strategi maupun

konsep untuk perbaikan dari inovasi tersebut agar dalam pelaksanaannya lebih optimal.

5. *Observability*

Observability atau kemudahan diamati merupakan Inovasi yang lebih baik dapat dihasilkan dari sebuah inovasi yang mudah diamati dari segi cara kerja maupun hasilnya terbukti lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada inovasi “Peti Megatruh” ini kemampuan diamati dari pelaksanaan inovasi ini mengenai pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman yang ada di desa/kelurahan. Dari pelaporan yang dilaporkan oleh petugas register yang ada di desa/kelurahan akan diproses dan diolah oleh petugas pelayanan “Peti Megatruh” yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi “Peti Megatruh” dalam kemudahan diamati dalam inovasi ini dapat dilihat dari input data yang masuk dari pemohon dan juga proses yang dilakukan sampai dengan tahapan selesai. Penginputan data ini dapat dilihat pada *website* pelayanan.dukcapil.go.id dan SIAK. Inovasi ini terus dipantau perkembangannya, sehingga dalam hal mengawasi berjalannya sistem terus dilakukan observasi terutama untuk memperbaiki permasalahan yang dialami oleh sistem tersebut.

B. Faktor Penghambat Pelayanan Akta Kematian melalui Inovasi Peti Megatruh

Adapun faktor penghambat pelayanan akta kematian melalui Inovasi Peti Megatruh, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia menjadi hal utama dalam menjalankan pelayanan berbasis inovasi ini. Data yang didapat penulis, staf pelaksana dari inovasi ini hanya berjumlah 4 (empat) orang. Untuk pelaksanaan teknisnya melalui *Whatsapp Ticket* hanya ada satu petugas. Untuk konsep sendiri dan pengaturan sistem dari bidang PIAK yang mengurus hanya satu orang. Kemudian, koordinator satu orang yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan subkoordinator satu orang yaitu Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Petugas operasional di bidang capil dengan pelayanan online yang mengurus akta kematian hanya satu orang dengan tugas ganda yaitu mendata pengarsipan penerbitan akta kematian yang diterbitkan di kantor Kecamatan. Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa peristiwa kematian yang terjadi tidak sebanding dengan sumber daya untuk mencatat peristiwa kematian. Sumber daya manusia maupun logistik perlu diperbaharui agar setiap peristiwa kematian dapat dicatat dan kemudian di buat akta kematian.

2. Perangkat Desa belum sepenuhnya memahami Konsep Inovasi Peti Megatruh

Dalam pelaksanaan pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” ini belum dapat berjalan secara maksimal karena perangkat desa sendiri masih belum memahami dengan baik prosedur pelaksanaan inovasi ini, contoh halnya adalah perangkat desa masih ada yang bingung dalam penulisan di buku pokok pemakaman. Kemudian juga, disebabkan komunikasi antara kecamatan dan desa yang masih belum komunikatif.

Kemudian masih ada beberapa perangkat desa yang memang belum mengetahui prosedur pelaksanaan dan juknis yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat melakukan sosialisasi baik ke perangkat desa/kelurahan, kecamatan, bahkan masyarakat mengenai inovasi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, Inovasi Peti Megatruh sudah memiliki semua karakteristik yang menunjukkan bahwa Peti Megatruh layak dikatakan sebagai sebuah inovasi dilihat dari 5 karakteristik Rogers yaitu *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *triability*, dan *observability*.

Namun dalam prosesnya penulis menyimpulkan bahwa pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” masih belum dapat dikatakan menjadi lebih

optimal dibandingkan dengan pelayanan akta kematian tanpa inovasi “Peti Megatruh”. Hal ini dikarenakan inovasi Peti Megatruh merupakan sebuah inovasi baru yang diluncurkan pada bulan Agustus 2022. Keberhasilan pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” perlu diobservasi lebih lanjut dengan rentang waktu yang lebih lama. Meski begitu dengan adanya terobosan inovasi ini dapat memberikan pembaharuan mengenai pelayanan akta kematian bagi masyarakat dalam mempercepat pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Faktor penghambat inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pencatatan dokumen kependudukan khususnya akta kematian dan juga perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami konsep dan tata cara pelaksanaan “Peti Megatruh”.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dikemukakan saran yang dapat dilakukan untuk pihak terkait:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen, dapat membuat petunjuk teknis dan *standar operasional procedure* (SOP) mengenai “Peti Megatruh”. Selain itu, perlu

dilakukan sosialisasi dan pembekalan kepada perangkat desa, kelurahan, dan masyarakat untuk menjelaskan fungsi dari “Peti Megatuh” dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan terutama akta kematian.

2. Bagi penelitian selanjutnya, agar pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” dapat diobservasi kembali dengan rentang waktu 3-5 tahun setelah inovasi “Peti Megatruh” diaplikasikan. Ini bertujuan agar dapat dibandingkan hasil pelayanan akta kematian sebelum dan sesudah adanya inovasi “Peti Megatruh”.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Goswami, S., & Mathew, M. (2005). *Definition of innovation revisited: An empirical study on Indian information technology industry*. International Journal of Innovation Management, 9(03), 371-383.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen (2022). Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen (Jiwa), 2020-2022. <https://kebumenkab.bps.go.id/indicator/> 12/51/1/jumlah-penduduk-kabupaten-kebumen.html
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara
- Maulidah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Nuridin, Ismail. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, dkk. 2020. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rogers, E.M. (2003). *Diffusion Of Innovations* 5 th edition. New York: The Free Press.
- Siswosoediro, Henry. S. (2008). *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Yogi. (2008) . *Inovasi di Sektor Pubik*. Jakarta: STIA-LAN Press.

Thenint, Hugo LL & A. 2010. *Mini Study 10 Innovation in The Public Sector*. Manchester. Global Review of Inovastion Inteligence and Policy Studies. Inno Gripe

Wasistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selektta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.